



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 31 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan *Role Model* di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa untuk memperkuat penerapan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK serta mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas, perlu adanya sosok panutan (*Role Model*) yang dapat memberikan teladan, motivasi, dan inspirasi bagi seluruh pegawai;
- c. bahwa pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa mempunyai pengaruh yang luas dan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi sehingga memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan *Role Model* di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

- tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 19 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 22 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Menetapkan *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Role Model* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meyakinkan para Aparatur di lingkungan kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik;
 2. Membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
 3. Menjadi contoh dalam disiplin, prestasi kerja, peningkatan kinerja, pengembangan pola pikir dan budaya kerja.
- KETIGA : *Role Model* ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu harus selalu tampil bersinergi dan kompak dalam menciptakan birokrasi profesional, akuntabel dan transparansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, guna mengubah pola pikir dan budaya kerja bawahan yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 NOMOR 31 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN *ROLE MODEL* DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GOWA.

PENETAPAN *ROLE MODEL* DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI	DITETAPKAN SEBAGAI
1	2	3	4
1	Fitra Syahdanul	Ketua KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
2	Suardi M	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
3	Suwahyu	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
4	Nursalam Samad	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
5	Hasnawati H	Anggota KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
6	Anzar Hasanuddin	Sekretaris KPU Kab.Gowa	<i>Role Model</i>
7	St. Nurlela	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	<i>Role Model</i>
8	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	<i>Role Model</i>
9	Indah Junita Arief	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	<i>Role Model</i>
10	Asmawati A	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	<i>Role Model</i>

Ditetapkan di Sungguminasa
 pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA,

ttd

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya

